

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UUD 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditugaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan Undang-Undang, demikian pula pendapatan daerah dan retribusi daerah juga harus didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku.

Pelaksanaan Otonomi daerah telah menyebabkan perubahan mendasar dalam pengaturan hubungan pusat dan daerah khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Penerapan Otonomi Daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Otonomi Daerah juga diharapkan mampu mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Dengan sistem desentralisasi, tidak dapat menggantungkan diri pada pasokan dana dari pemerintah pusat, sebaliknya daerah di dorong untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunannya. Otonomi daerah juga diharapkan mampu mendorong pemerintahan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dalam meningkatkan pembangunan perekonomian di daerah.

Sesuai dengan UU No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, anggaran pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. PAD yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai.

Sumber-sumber pajak dan retribusi inilah yang nantinya diharapkan mampu menopang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah. PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.¹Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau

¹Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2009, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), p.12

perizinan tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemda untuk kebutuhan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Penerimaan daerah dari pajak daerah salah satunya bersumber dari pajak parkir. Pajak parkir muncul dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi umum dan sarana transportasi pribadi untuk menunjang tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Hal ini pada akhirnya meningkatkan kebutuhan masyarakat pula akan tersedianya fasilitas dan infrastruktur untuk keamanan kendaraan, keteraturan dan kenyamanan mereka. Bagi masyarakat perkotaan yang memiliki kendaraan pribadi, tersedianya lahan parkir yang memadai merupakan syarat utama sekaligus menjadi kebutuhan masyarakat perkotaan agar aktivitas di suatu wilayah dapat terlaksana dengan baik.

Pengenaan atas pemakaian jasa atau lahan parkir inilah yang disebut pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi yang memungut bayaran.³Pajak parkir terbagi menjadi 2 jenis yaitu parkir di badan jalan (*On street parking*) dan parkir di luar badan jalan (*Off street parking*). Parkir di badan jalan adalah memanfaatkan tepi jalan sebagai

²Mardiasmo, *ibid*, p.14

³Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008),p.407

lahan milik Negara untuk menjadi fasilitas parkir. Sedangkan parkir di luar badan jalan adalah parkir yang menggunakan lahan/bangunan tertentu menjadi fasilitas parkir.

Pajak Parkir ini akhirnya diharapkan mempunyai potensi yang cukup tinggi guna menambah PAD yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya, pajak parkir dan retribusi parkir yang diharapkan mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk menambah PAD justru tidak mencapai target.

Fenomena yang terjadi yaitu terdapatnya target pajak parkir PAD yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya. Menurut FITRA, pada tahun 2000, ditemukan dugaan kebocoran pajak parkir sampai 300 persen. Ketika itu Pemprov DKI Jakarta menargetkan pendapatan dari pajak parkir sebesar Rp 16 miliar. Namun, potensi yang sebenarnya dapat dihasilkan bisa mencapai Rp 77 miliar. Ada potensi kebocoran pajak parkir sebesar Rp 61 miliar atau 300 persen. Data terakhir, Pemprov DKI hanya menguasai 5,5 persen dari seluruh Satuan Ruang Parkir (SRP) di Jakarta. SRP yang dikelola Pemprov DKI Jakarta sebanyak 12.550 yang terdiri atas 2.072 *off-street* dan 10.478 *on-street*. Sedangkan SRP yang dikelola swasta adalah 305.050 untuk mobil dan 201.804 untuk kendaraan roda dua.⁴

⁴ Jakarta, Kompas.com "Pengelola Parkir Jakarta Berutang Kepada Pemda", (online), (<http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/10/22292220/Pengelola.Parkir.Jakarta.Berutang.Ke.Pada.Pemda>), diakses tanggal 7 Maret 2013

Senada dengan artikel berita lain yang menyebutkan bahwa pada tahun 2012, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengaku pendapatan pajak daerah dari sektor perparkiran masih sangat minim. Hal ini diduga terjadi akibat adanya “kebocoran” pada pungutan pajak parkir. Pajak Parkir hanya terealisasi sebesar Rp157,337 miliar, atau lebih rendah 85,05 persen dari target yang ditentukan sebesar Rp185 miliar.⁵

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka penulis merasa perlu untuk meneliti dan mengambil judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR ATAS KONTRIBUSINYA DALAM PENDAPATAN ASLI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi Pajak Parkir dalam Pendapatan Asli Daerah Khusus Ibukota Jakarta?
2. Bagaimana efektivitas Pajak Parkir yang dipungut di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan tidak terlampauinya target penerimaan Pajak Parkir di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta?

⁵ Jakarta, VIVAnews.com “Pajak Parkir DKI Bocor, Target Melenceng”, (online), (<http://dpp.jakarta.go.id/211/pajak-parkir-dki-bocor-target-melenceng/>), diakses tanggal 15 Maret 2013

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Parkir dalam Pendapatan Asli Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Untuk mengetahui efektivitas Pajak Parkir yang dipungut di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan tidak terlampauinya target penerimaan Pajak Parkir di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan/Instansi
 - a. Sebagai sumbangan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan penambah wawasan dan bahan evaluasi mengenai pajak parkir dari sudut pemerintah maupun masyarakat;
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran yang konkrit untuk merumuskan kebijakan dimasa yang akan datang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. Sebagai media untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
 - a. Sebagai sarana evaluasi kurikulum mata kuliah yang dijalankan oleh Perguruan Tinggi Universitas Negeri Jakarta;
 - b. Sebagai media untuk menjalin hubungan kerjasama antara Universitas Negeri Jakarta dengan Perusahaan/Instansi yang bersangkutan.

3. Bagi Mahasiswa

- a. Memberikan wawasan dan memperdalam pengetahuan mahasiswa terhadap Pajak Parkir dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Sebagai latihan melakukan pengkajian atas efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Memenuhi salah satu prasyarat untuk mendapatkan gelar Diploma-III di Universitas Negeri Jakarta.

4. Bagi Masyarakat

- a. Sebagai sumber informasi untuk memperluas wawasan guna meningkatkan informasi terutama pada Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Sebagai bahan evaluasi atau media pengendalian mengenai kebijakan dan transparansi pelaporan penerimaan pajak parkir di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.